



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

NOMOR: W14.PAS.PAS.6-361.OT.03.02 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang merupakan salah satu faktor penting yang mendukung terwujudnya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada LPKA Kelas II Yogyakarta
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menetapkan Standar Layanan Umum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta
- a. Layanan bidang pembinaan anak
 1. Layanan remisi bagi anak
 2. Layanan asimilasi bagi anak
 3. Layanan cuti bersyarat (CB) bagi anak
 4. Layanan cuti menjelang bebas (CMB) bagi anak
 5. Layanan permohonan cuti mengunjungi keluarga
 6. Layanan pembebasan bersyarat (PB) bagi anak
 7. Layanan kegiatan kesenian
 8. Layanan kegiatan olahraga
 9. Layanan penyediaan bahan bacaan
 - b. Layanan bidang keamanan dan ketertiban
 1. Layanan kunjungan anak
 2. Layanan pengaduan

- c. Layanan bidang kesehatan dan perawatan anak
 - 1. Layanan pemberian makan
 - 2. Layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, dan tidur
 - 3. Layanan kesehatan
- d. Layanan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
 - 1. Layanan pendidikan anak
- e. Layanan bidang registrasi
 - 1. Layanan komunikasi masyarakat (Yankomas)

Kedua : Standar Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah layanan yang diterapkan pada LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai wujud pemenuhan hak Anak serta layanan bagi masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 21 Januari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sigit Sudarmono
NIP 196707241992031001